



**PERUBAHAN  
RENCANA STRATEGI  
( RENSTRA )  
2016-2021**



**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN BANGGAI**

## KATA PENGANTAR

Setiap keberhasilan suatu program atau kegiatan diawali suatu Perencanaan yang matang, sehingga apa yang akan dilaksanakan sudah terencana dengan baik. Keberhasilan Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai sangat ditentukan oleh keterpaduan dan sinkronisasi kebijakan semua pelaku pembangunan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing - masing dengan dukungna berbagai stakeholder terkait.

Perubahan Rencana Strategis ( Renstra ) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah merupakan arah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Ketenagakerjaan dan Keteransmigrasian dalam mempercepat pembangunan Daerah Kabupaten Banggai yang mengacu pada Visi dan Misi Bupati Banggai.

Kami mengucapkan terima kasih sedalam- dalamnya atas semu Pihak yang telah memberikan kontribusi, sehingga Penyusunan Perubahan Rencana Strategi ini dapat terselesaikan.Semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak.Demikian Rancangan Rencana Strategi ini disusun untuk dilaksanakan.

Luwuk, September 2019

KEPALA DINAS  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN BANGGAI



**MANANG SUPRAYOGI, S. Sos**

Pembina Tkt. I

Nip. 19610912 198203 1 006

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	1
Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai .....	1
Daftar Isi .....	2
Daftar Tabel.....	4
Daftar Gambar .....	6
<b>BAB. I. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	7
1.2. Landasan Hukum .....	11
1.3. Maksud dan Tujuan .....	13
1.4. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB. II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b>	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	16
2.2. SumberDaya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi .....	35
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi .....	38
<b>BAB. III ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>	
3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.....	39
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Banggai .....	39
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sulawesi Tengah .....	41
3.4. Telaahan RTRW Kabupaten Banggai 2012-2032 dan KLHS .....	44
3.5. Penentuan Isu – isu Strategis .....	44

BAB. IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1. Tujuan dan SasaranJangka Menengah PD.....	49
BAB. V STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
5.1. Tujuan dan Sasaran dan Arah Kebijakan.....	52
BAB. VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, DAN PENDANAAN	
6.1. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan .....	59
BAB. VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
7.1. Kinerja Penyelenggaraan Bidang urusan .....	65
BAB. VIII PENUTUP	
8.1. Penutup .....	67

## DAFTAR TABEL

- Tabel a. Kondisi Struktural Pegawai Berdasarkan Golongan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai s/d 02 September 2019. Hal. 35
- Tabel b. Kondisi Struktural Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai 02 September 2019. Hal. 36
- Tabel c. Kondisi Pegawai Berdasarkan Golongan dan Tkt. Pendidikan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai s/d 02 September 2019. Hal. 36
- Tabel d. Kondisi Pegawai Berdasarkan penugasannya ke Bidang – bidang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai s/d 02 September 2019. Hal. 37
- Tabel e. Kondisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai s/d 02 September 2019. Hal. 37
- Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Banggai. Hal. 39
- Tabel 2.2 Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Banggai. Hal. 39
- Tabel 3.1 Analisi SWOT. Hal. 50
- Tabel 4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi. Hal. 53
- Tabel 5.1 Visi "Tersedianya Tenaga Kerja yang Berkompetensi, Berdaya saing dan

profesional, Transmigran yang Produktif serta iklim Usaha yang Kondusif. Hal. 57

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupten Banggai. Hal. 65

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD. Hal. 67

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPD Kabupaten/Kota. Hal. 8

Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Banggai. Hal. 18

## BAB I PENDAHULUAN


### 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016 tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 – 2021 dan Peraturan daerah No. 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai No. 8 Tahun 2016, sehingga dilakukan Perubahan Renstra Perangkat Daerah. Penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai perlu menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2016-2021 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021.



Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada Hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Rencana Strategis SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan merupakan dokumen perencanaan yang berlaku 5 ( lima ) tahun dan disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD kabupaten Banggai 2016 – 2021 dan bersifat indikatif. Perumusan rancangan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabuapten Banggai 2016- 2021, merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilakukan bersamaam dengan tahap perumusan rancangan akhir RPJMD. Oleh karena itu, penyelarasan dan konsolidasi data dan informasi strategis yang dimuat didalam renstra ini sejalan dengan dokumen RPJMD Kabupaten Banggai 2016 – 2021.



Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPD Kabupaten/Kota

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 54 Tahun 2010.

Rencana Strategis SKPD sebagaimana ditekankan oleh Permendagri 54 Tahun 2008 mensyaratkan adanya indikator kinerja yang terukur sebagai basis penyusunan Rencana Program/Kegiatan dan pagu pendanaan indikatif. Dengan demikian, Program kegiatan dan anggaran setiap tahun selama 5 ( Lima ) tahun berdasarkan indikator – indikator yang tentu saja mengacu kepada sasaran – sasaran strategis pembangunan. Sasaran – sasaran strategis pembangunan 5 ( lima ) tahun merupakan penjabaran dari tujuan atau grand strategy pembangunan serta turunan dari Visi dan Misi daerah. Asistensi Rencana Strategis SKPD merupakan kegiatan sistematis dan memfokuskan pada pengintegrasian antara grand strategy/tujuan pembangunan sebagai penjabaran Visi dan Misi, sasaran strategis dan indikator – indikator kinerja pembangunan yang mengukur tingkat pencapaian sasaran. Selanjutnya diterjemahkan indikator – indikator kinerja ke dalam target – target pembangunan yang harus dicapai melalui program dan kegiatan dengan pendanaan berbasis kinerja dan lokasi kegiatan yang jelas.

## 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 115 );
6. Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai Nomor 800/154/Nakertrans Tahun 2019 Tentang Perubahan Dokumen Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2019.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis ( RENSTRA ) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2016 – 2021 adalah :

1. Sebagai acuan resmi bagi seluruh jajaran staf Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi dalam menentukan prioritas program dan kegiatan;
2. Sebagai tolak ukur mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan;
3. Memberikan gambaran tentang kondisi umum organisasi dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi organisasi sekaligus memberikan gambaran kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2016 – 2021 adalah :

1. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur sejalan dengan RPJMD;
2. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 5 ( Lima ) tahun;

3. Sebagai penjabaran visi, misi, kebijakan dan program daerah dalam mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang efisien, efektif dan profesional berdasarkan indikator kinerja;
4. Sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah(Renja-SKPD) sehingga perencanaan lebih terarah dan terukur, tepat waktu dan tepat sasaran.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2016 – 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
- Bab II : Gambaran Umum Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, berisi tentang tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumberdaya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- Bab III : Isu – isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi, berisi Tentang Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Banggai, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sulawesi Tengah, Telaahan RTRW Kabupaten Banggai 2012-2032 dan KLHS serta Penentuan Isu – isu Strategis.
- Bab IV : Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan, berisi tentang Tujuan dan sasaran Jangka Menengah PD.
- Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan berisi tentang tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan.

- Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan, berisi tentang rencana program dan kegiatan serta pendanaan.
- Bab. VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, berisi tentang kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.
- Bab. VIII : Penutup, Berisi tentang saran dan kesimpulan.

## BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

#### a. Struktur Organisasi

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai selaku Lembaga Teknis Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2014 Nomor 4, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 110); yang bertugas membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai dalam mewujudkan Kabupaten Banggai sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Pertanian dan Kemaritiman Berbasis Kearifan Lokal dan Budaya. Dalam aspek Tenaga Kerja dan Transmigrasi sekaligus dalam rangka terwujudnya kesejahteraan Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Banggai yang ditetapkan dengan nomenklatur :

#### DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANGGAI

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai dipimpin oleh Kepala Dinas yang membawahi 1 (Satu) Sekretaris dan 4 Bidang dengan 3 Sub Bagian serta 12 Seksi dengan rincian sebagai berikut :


1. Sekretariat  
Terdiri dari 3 ( tiga ) Sub Bagian :
  - 1.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 1.2 Sub Bagian Keuangan dan Aset dan
  - 1.3 Sub Bagian Perencanaan Program dan evaluasi
2. Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja  
Terdiri dari 3 ( tiga ) Seksi :
  - 2.1 Seksi Informasi Pasar Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja
  - 2.2 Seksi Pembinaan Tenaga Kerja Mandiri
  - 2.3 Seksi TTG dan Padat Karya
3. Bidang Pelatihan dan Produktifitas  
Terdiri Dari 3 ( tiga ) Seksi :
  - 3.1 Seksi Pelatihan dan Pemagangan
  - 3.2 Seksi Standarisasi dan Sertifikasi Kompetensi
  - 3.3 Seksi Pengembangan Produktifitas Tenaga Kerja
4. Bidang Hubungan Industrial  
Terdiri dari 3 ( tiga ) Seksi :
  - 4.1 Seksi Kelembagaan dan Syarat-Syarat Kerja
  - 4.2 Seksi Pengupahan dan Jamsostek
  - 4.3 Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
5. Bidang Ketrasmigrasian  
Terdiri dari 3 ( tiga ) Seksi :
  - 5.1 Seksi Penyiapan dan Penempatan Pemukiman Transmigrasi
  - 5.2 Seksi Penataan dan Penyebar Penduduk di Kawasan Transmigrasi
  - 5.3 Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Transmigrasi.



6. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas ( UPTD )
7. Kelompok Jabatan Fungsional

**BAGAN STRUKTUR  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN BANGGAI**

**UNDANG-UNDANG  
NO. 23 TAHUN 2014  
PERTURAN PEMERINTAH  
NO. 18 TAHUN 2016**



## b. Tugas Pokok dan Fungsi

### 1. Uraian Tugas

#### ➤ Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Penempatan dan Perluasan Kerja, Pelatihan dan Produktifitas, Pembinaan Hubungan Perindustrial, ketransmigrasian meliputi otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana di maksud pada ayat (1), Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi ;
  - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Penempatan dan Perluasan Kerja, Pelatihan dan Produktifitas, Pembinaan Hubungan Industrial serta Ketransmigrasian;
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penempatan dan perluasan kerja, Pelatihan dan Produktifitas, Pembinaan Hubungan Industrial sertya ketransmigrasian.
  - c. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian Tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi meliputi:
  1. mengkoordinasikan penyusunan program/kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan kebijakan umum daerah sehingga tercipta sinkronisasi program kerja secara sinergis;

2. menyusun Konsep sasaran pelaksanaan tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan program yang telah ditetapkan agar kegiatan berjalan efektif dan efisien;
3. membina pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Bidang di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai ketentuan yang berlaku agar program dan kegiatan berjalan tertib dan lancar;
4. merumuskan kebijakan teknis di bidang Penempatan dan Perluasan Kerja, Pelatihan dan Produktifitas, Pembinaan Hubungan Industrial serta Ketransmigrasian sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan penetapan kebijakan daerah;
5. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pengendalian dan evaluasi kegiatan kesekretariatan, bidang Penempatan dan Perluasan Kerja, Pelatihan dan Produktifitas , Pembinaan Hubungan Industrial serta Ketransmigrasian sesuai ketentuan yang berlaku untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
6. mengarahkan pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Bidang sesuai ketentuan dan rencana kerja untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas;
7. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Penempatan dan Perluasan Kerja, Pelatihan dan Produktifitas, Pembinaan Hubungan Industrial serta Ketransmigrasian sesuai kebijakan umum daerah agar tercipta pelayanan yang optimal;
8. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Bidang sesuai program yang telah ditetapkan agar dapat diukur pencapaian kinerjanya;

9. melaporkan pelaksanaan tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai pencapaian dan target kinerja sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan
10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

➤ Sekretaris

- (1) Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan operasional di bidang kesekretariatan meliputi pengelolaan dan pelayanan administrasi umum/ketatausahaan, kepegawaian, koordinasi penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan aset serta pengkoordinasian tugas-tugas Bidang, berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk mencapai hasil kerja yang maksimal.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana di maksud pada ayat (1), Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :
  1. Pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penempatan dan perluasan, pelatihan dan produktifitas, pembinaan hubungan industrial serta ketransmigrasian ;
  2. Penyusunan dan rencana dan program kerja Sekretariat Dinas ;
  3. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum/ketatausahaan dan kepegawaian, pelaksanaan koordinasi penyusunan program/kegiatan Dinas serta pengelolaan administrasi keuangan dan aset ;

4. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas – tugas bidang ;
  5. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintah dan kebijakan di bidang penempatan dan perluasan kerja, pelatihan dan produktifitas, Hubungan Industrial serta Ketrasmigrasian;
  6. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kesekretarian ;
- (3) Uraian Tugas Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebagai berikut ;
1. Merencanakan operasional sekretariat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan rencana strategis Dinas dan ketentuan yang berlaku bsebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas ;
  2. Membagi tugas kepala – kepala Sub Bagian berdasarkan kerja untuk mengoptimalkan kinerja/pelaksanaan tugas ;
  3. Mengatur pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian sesuai dengan tanggung jawab yang di berikan agar kegiatan berjalan tertib dan lancar ;
  4. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Penempatan dan Perluasan, Pelatihan dan Produktifitas, Pembinaan Hubungan Industrial serta Ketrasmigrasian sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan penetapan kebijakan daerah ;
  5. Malaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum/ketatausahaan dinas berdasarkan program yang telah di tetapkan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
  6. Melaksanakan pengolaan dan pelayanan administrasi keuangan dan aset Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan

rencana strategis, untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja ;

7. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan rencana strategis, untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja;
8. melaksanakan koordinasi pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang Penempatan dan Perluasan Kerja, Pelatihan dan Produktifitas, Pembinaan Hubungan Industrial serta Ketransmigrasian, sesuai peraturan yang berlaku agar terlaksana dengan baik;
9. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan Program, Keuangan dan aset, Umum dan Kepegawaian berdasarkan capaian kinerja agar terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku;
10. menyelesaikan pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Evaluasi , Keuangan dan Aset, Umum dan Kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku agar tugas/kegiatan dilaksanakan dengan tepat dan benar;
11. melaporkan pelaksanaan tugas Sekretariat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai pencapaian/target kinerja sebagaipertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

- ❖ Sekretariat Dinas terdiri dari :
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - Sub Bagian Keuangan dan Aset.
  - Sub Bagian Perencanaan Program dan Evaluasi.
  
- Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja
  - (1) Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan operasional bidang Penempatan dan Perluasan Kerja meliputi Informasi Pasar Kerja, dan Penempatan TKI, pengendalian Tenaga Kerja Asing dan Pengembangan Perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai hasil yang maksimal.
  - (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana di maksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan kerja mempunyai fungsi:
    1. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penempatan dan perluasan kerja;
    2. pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang penempatan dan perluasan kerja;
    3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penempatan dan perluasan kerja; dan
    4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.



(3) Uraian tugas Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja adalah sebagai berikut:

1. merencanakan operasional Bidang Penempatan dan perluasan Kerja berdasarkan rencana strategis Dinas dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. membagi tugas kepada Kepala Seksi lingkup Bidang Penempatan dan perluasan Kerja berdasarkan rencana kerja untuk mengoptimalkan kinerja/ pelaksanaan kegiatan;
3. mengatur pelaksanaan tugas Kepala Seksi lingkup Bidang Penempatan Tenaga Kerja sesuai dengan tanggungjawab yang di berikan agar kegiatan berjalan tertib dan lancar;
4. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang penempatan dan Perluasan kerja, pengendalian TKI dan TKA sesuai ketentuan yang berlaku;
5. melaksanakan menyusun bahan, Pelaksanaan Seleksi, penempatan, pemberian petunjuk teknis, pembinaan, pemnataan dan pengendalian tenaga kerja serta perluasan kerja sesuai norma yang berlaku dan sistem ketenagakerjaan;
6. melaksanakan pemantauan informasi pasar kerja dan pengendalian Bursa Informasi Pasar Kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
7. melaksanakan pembinaan Lembaga Latihan Pemerintah, Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta, Tenaga Kerja Asing, Antar Kerja Antar Lokal (AKAL), Antar kerja Antar daerah (AKAD) dan Antar kerja Antar Negara (AKAN) sesuai ketentuan yang berlaku;

8. melaksanakan koordinasi, konsultasi di tingkat Propinsi dan Pusat dalam pelaksanaan program Pembantuan dan program Dekonsentrasi sesuai ketentuan yang berlaku;
  9. mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Seksi lingkup Bidang Penempatan dan perluasan kerja berdasarkan capaian kinerja agar terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku;
  10. menyelia pelaksanaan tugas Kepala Seksi lingkup Bidang Penempatan dan perluasan kesempatan Kerja sesuai ketentuan yang berlaku agar tugas/kegiatan dilaksanakan dengan tepat dan benar;
  11. melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja sesuai pencapaian/target kinerja sebagai pertanggung jawaban kepada pimpinan; dan
  12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya
- ❖ Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja terdiri dari :
    - Seksi Informasi Pasar Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja
    - Seksi Pembinaan Tenaga Kerja Mandiri
    - Seksi TTG dan Padat Karya
  - Bidang Pelatihan Dan Produktivitas Tenaga Kerja
    - (1) Kepala Bidang Pelatihan dan Produktifitas mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan operasional bidang Pelatihan, Pemagangan, Pembinaan Tenaga Kerja Mandiri dan Pengembangan Produktifitas Tenaga Kerja yang meliputi Pelatihan dan Pemagangan, Pembinaan Tenaga Kerja Mandiri serta Pengembangan Produktifitas Tenaga Kerja berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai hasil yang maksimal.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana di maksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pelatihan dan pemagangan, pembinaan tenaga kerja mandiri serta pengembangan produktifitas tenaga kerja;
  - b. pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang pelatihan dan produktifitas tenaga kerja;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelatihan dan pemagangan, tenaga kerja serta produktifitas tenaga kerja; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Kepala Bidang Pelatihan dan Produktifitas adalah sebagai berikut:
  - a. merencanakan operasional Bidang Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja berdasarkan rencana strategis Dinas dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. Membagi tugas kepada Kepala Seksi lingkup Bidang Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja berdasarkan rencana kerja untuk mengoptimalkan kinerja/ pelaksanaan kegiatan;
  - c. mengatur pelaksanaan tugas Kepala Seksi lingkup Bidang Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja sesuai dengan tanggungjawab yang di berikan agar kegiatan berjalan tertib dan lancar;

- d. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelatihan dan pemagangan, pembinaan tenaga kerja mandiri tenaga kerja, pemagangan dan pengembangan produktifitas tenaga kerja serta tenaga kerja sektor informal sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan, pengelolaan, pelatihan dan produktifitas serta magang tenaga kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. melaksanakan pembinaan dan pengendalian serta memberikan petunjuk teknis terhadap instruktur pelatihan kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. melaksanakan koordinasi, konsultasi di tingkat Provinsi dan Pusat dalam pelaksanaan program Pembantuan dan program Dekonsentrasi sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengendalian terhadap tenaga Kerja Pemandu Usaha Mandiri dan pelaksanaan kegiatan Produktifitas Tenaga Kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Seksi lingkup Bidang Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja berdasarkan capaian kinerja agar terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. menyetujui pelaksanaan tugas Kepala Seksi lingkup Bidang Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja sesuai ketentuan yang berlaku agar tugas/kegiatan dilaksanakan dengan tepat dan benar;

- k. melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja sesuai pencapaian/target kinerja sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
  - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- ❖ Bidang Pelatihan Dan Produktivitas Tenaga Kerja terdiri dari :
- Seksi Pelatihan dan Pemagangan
  - Seksi Standarisasi dan Sertifikasi Kompetensi
  - Seksi Pengembangan Produktifitas Tenaga Kerja
- Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Kerja
- (1) Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Kerja mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan operasional bidang Hubungan Industrial meliputi Kelembagaan dan Syarat-syarat Kerja, Pengupahan dan Jamsostek serta Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai hasil yang maksimal.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana di maksud pada ayat (1), Kepala Bidang Hubungan Industrial mempunyai fungsi:
- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang hubungan industrial;
  - b. pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang hubungan industrial;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang hubungan industrial; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Uraian tugas Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Kerja adalah sebagai berikut:

- a. merencanakan operasional Bidang Pembinaan Hubungan Industrial berdasarkan rencana strategis Dinas dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada Kepala Seksi lingkup Bidang Hubungan Industrial berdasarkan rencana kerja untuk mengoptimalkan kinerja/ pelaksanaan kegiatan;
- c. mengatur pelaksanaan tugas Kepala Seksi lingkup Bidang Hubungan Industrial sesuai dengan tanggungjawab yang di berikan agar kegiatan berjalan tertib dan lancar;
- d. melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pedoman standar kebijakan teknis di kelembagaan dan Syarat-syarat kerja, Pengupahan dan Jamsostek dan Penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Melaksanakan Verifikasi Dokumen peraturan perusahaan dan perjanjian kerja, melaksanakan Pelayanan Pendaftaran perjanjian kerja serta melaksanakan koordinasi proses pengesahan dokumen peraturan perusahaan bersama dengan ruang lingkup operasi daerah kabupaten Banggai sesuai ketentuan yang berlaku ;
- f. Melaksanakan Koordinasi pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan dan pelaksanaan fasilitas pembuatan dan

- pemberdayaan Lembaga kerjasama Bipartit di perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. melaksanakan Koordinasi pelaksanaan mediasi terhadap potensi dan mediasi perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku;
  - h. melaksanakan pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten dan memfasilitasi pelaksanaan sidang/rapat penetapan Kebutuhan Hidup Layak dan Penetapan Upah Minimum Kabupaten sesuai ketentuan yang berlaku;
  - i. melaksanakan sosialisasi/penyuluhan tentang Hubungan Industrial kelembagaan dan Syarat-syarat kerja, Pengupahan dan Jamsostek dan Penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai ketentuan yang berlaku;
  - j. Mengevaluasi dan Menyelia pelaksanaan tugas Kepala Seksi lingkup Bidang Hubungan Industrial berdasarkan capaian kinerja agar terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku;
  - k. melaporkan pelaksanaan tugas Industrial sesuai pencapaian/target kinerja sebagai pertanggung jawaban kepada pimpinan; dan
  - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya
- ❖ Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Kerja terdiri dari :
- Seksi Kelembagaan Dan Syarat-Syarat Kerja
  - Seksi Pengupahan dan Jamsostek
  - Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

➤ Bidang Ketransmigrasian

- (1) Kepala Bidang Ketransmigrasian mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan operasional bidang Ketransmigrasian meliputi Penyiapan, Penempatan, Penataa penyebaran penduduk dikawasan Transmigrasi serta Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat kawasan Transmigrasi, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai hasil yang maksimal.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana di maksud pada ayat (1), Kepala Bidang Ketransmigrasian mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketransmigrasian;
  - b. pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang ketransmigrasian;
  - c. Penatan, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketransmigrasian; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Kepala Bidang Ketransmigrasian adalah sebagai berikut:
  - a. merencanakan operasional Bidang Ketransmigrasian berdasarkan rencana strategis Dinas dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. mengatur pelaksanaan tugas Kepala Seksi lingkup Bidang Ketransmigrasian sesuai dengan tanggungjawab yang di berikan agar kegiatan berjalan tertib dan lancar;



- c. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyiapan, penempatan dan pemukiman transmigrasi, Penataan penyebaran Penduduk di kawasan Transmigrasi pemukiman transmigrasi serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat kawasan transmigrasi;
- d. melaksanakan Pengkajian bahan bimbingan Teknis penyuluhan pendataan dan seleksi, serta melaksanakan dan merumuskan bahan komunikasi, informasi dan edukasi ketransmigrasian sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. melaksanakan dan mengkaji bahan bimbingan teknis pemindahan dan pembinaan usaha ekonomi, social budaya dan pemberdayaan transmigrasi sesuai ketentuann yang berlaku;
- f. melaksanakan koordinasi Kerja Sama Antar Daerah (KSAD) tentang penyelenggaraan tranmigrasi atau penataan persebaran penduduk sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. melaksanakan pengendalian dan mengkaji perencanaan dan pelaksanaan penyiapan pemukiman transmigrasi sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. melaksanakan pengendalian dan mengkaji perencanaan, pengembangan dan pelaksanaan penyiapan, penempatan Pemukiman Transmigrasi dan penyebaran penduduk dikawasan Transmigrasi serta pembinaan pemperdayaan masyarakat kawasan Transmigrasi sesuai ketentuan yang berlaku;

- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Seksi lingkup Bidang Ketrasmigrasian berdasarkan pencapaian kinerja agar terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. menyelia pelaksanaan tugas Kepala Seksi lingkup Bidang Ketrasmigrasian sesuai ketentuan yang berlaku agar tugas/kegiatan dilaksanakan dengan tepat dan benar;
- k. melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Ketrasmigrasian sesuai pencapaian/target kinerja sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

❖ Bidang Ketrasmigrasian terdiri dari :

- Seksi Penyiapan, Penempatan dan Pemukiman Transmigrasi
- Seksi Penataan dan penyebaran Penduduk dikawasan Transmigrasi
- Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Transmigrasi

## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

### a. Susunan Kepegawaian/SDM

Secara Struktural, kondisi Kepegawaian di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai mempunyai jumlah pegawai sampai dengan Desember 2016 adalah 45 orang yang terdiri dari :

1) PNS : 42 orang

2) CPNS : 3 orang

Dari jumlah pegawai tersebut di atas, dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan, pendidikan dan jenis kelamin sebagaimana dapat dilihat pada tabel a,b,c,d dan e di bawah ini:

Tabel a

Kondisi Struktural Pegawai Berdasarkan Golongan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai s/d 02September 2019

Golongan	PNS	CPNS	Jumlah
I	-	-	-
II	10	-	10
III	27	-	27
IV	5	-	5
Jumlah	42	-	42

Tabel b  
Kondisi Struktural Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin pada Dinas  
Tenaga Kerja dan  
Transmigrasi Kabupaten Banggai 02September 2019

Jenis Kelamin	PNS	CPNS	Jumlah
Laki - Laki	24	-	24
Perempuan	18	-	18
Jumlah	42	-	42

Tabel c  
Kondisi Pegawai Berdasarkan Golongan dan Tkt. Pendidikan Dinas  
Tenaga Kerja dan  
Transmigrasi Kabupaten Banggai s/d 02September 2019

No	Gol.	Tingkat Pendidikan					Jumlah
		SLA	D2	D3	S1	S2	
1.	IV	-	-	-	4	1	6
2.	III	6	-	-	20	2	26
3.	II	9	1	-	-	-	10
Jumlah		15	1	-	24	3	44

Tabel d

Kondisi Pegawai Berdasarkan penugasannya ke Bidang – bidang  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai s/d  
02September 2019

No	Bidang	Jumlah
1.	Penempatan dan Produktifitas	5 Orang
2.	Pengawasan Ketenagakerjaan	0 Orang
3.	Hubungan Industrial dan Syarat Kerja	6 Orang
4.	Ketrasmigrasian	5 Orang
5.	UPTD -LLK	7 Orang

Tabel e

Kondisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Dinas Tenaga Kerja dan  
Transmigrasi  
Kabupaten Banggai s/d 02September 2019

No	Jabatan	Jumlah
1.	Esselon II B (Kepala Dinas)	1 Orang
2.	Esselon III A (Sekretaris & Kepala Bidang)	1 Orang
3.	Esselon III B (Kepala Bidang)	4 Orang
4.	Esselon IV A (Kasubag,Kasie KaUPTD)	16 Orang
5.	Pejabat Fungsional	-
6.	Pengawas Ketenagakerjaan	-
7.	Mediator	1
8.	Pengantar Kerja	-
9.	Instruktur	3

### 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dalam kurun waktu 2016-2021 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah menyelenggarakan pelayanan khususnya dalam bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian. Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam menjalankan pelayanannya kepada masyarakat pada Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian.

Pada tahun 2016 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai mendapat anggaran sebesar Rp. 3.877.250.000,- dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi anggaran sebesar Rp. 4.120.020.416,- . Sementara pada tahun 2018 mengalami penurunan anggaran menjadi Rp. 3.421.168.850,-.

Realisasi anggaran pada tahun 2018 dari target sebesar Rp. 3.421.168.850,- terealisasi sebesar Rp. 3.294.897.177,- atau sekitar (96.31%). Pencapaian kinerja pelayanan dan realisasi anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai pada tabel 2.1 dan pada tabel 2.2 sebagai berikut :



### BAB III

#### ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

##### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dalam bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian. Masalah utama yang dihadapi untuk bidang Ketenagakerjaan yaitu banyaknya angkatan kerja muda ( 15 - 18 Tahun ), Banyaknya Penganggur terbuka dan banyaknya penduduk yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu, Minimum Fasilitas Keselamatan Kerja, beban kerja tinggi tidak sesuai dengan upah yang diterima serta tidak terpenuhinya pembayaran tunjangan diluar gaji.

##### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Banggai

Dengan mempertimbangkan arah dan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, hasil-hasil yang sudah dicapai pada tahap sebelumnya dan permasalahan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang berkembang maka pernyataan Visi Pemerintahan Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 adalah :



## V I S I

“MEWUJUDKAN KABUPATEN BANGGAI SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI PERTANIAN DAN KEMARITIMAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DAN BUDAYA “

Makna pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Banggai di atas adalah:

- Kabupaten Banggai adalah wilayah yang strategis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Timur dengan kehadiran beberapa industry besar maupun menengah.
- Pertanian dan kemaritiman berbasis kearifan local dan budaya adalah bahwa Kabupaten Banggai memiliki areal pertanian yang luas untuk produksi beras, memiliki garis pantai yang panjang untuk pengembangan sektor perikanan.
- Masyarakat Kabupaten Banggai menjunjung tinggi budaya yang ada serta masyarakat memahami adanya perubahan yang terjadi didalam maupun diluar untuk menuju kearah yang lebih baik.

## M I S I

Dalam rangka pencapaian visi tersebut di atas dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut:

1. Menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance dan Clean Governance) Akuntabel menuju pemerintahan yang berwibawa.
2. Mengembangkan pertanian melalui pemanfaatan teknologi.
3. Mengembangkan sektor kemaritiman berbasis potensi wilayah.

4. Mewujudkan penyediaan dan peningkatan infrastruktur yang berkualitas dan merata.
5. Mewujudkan pengembangan nilai – nilai budaya, kearifan local dan agama.
6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah.

Keenam Misi tersebut diatas, terdapat dua point yang berkaitan dengan misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yaitu

1. Meningkatkan kapitas dan profesionalisme Aparatur.
2. mengurangi tingkat pengangguran melalui pelatihan kerja yang berkarakter serta perluasan Kesempatan Kerja.

### 3.3 Telaahan Renstra Kementrian / Lembaga dan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sulawesi Tengah.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dibawah naungan Lingkup Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Adapun yang menjadi Visi dari Kementerian Tenaga Kerja adalah:

"UNTUK MENCAPAI TUJUAN BERSAMA YAITU TERWUJUDNYA TENAGA KERJA DAN MASYARAKAT TRANSMIGRASI YANG PRODUKTIF, KOMPETITIF DAN SEJAHTERA".

Untuk mencapai Visi tersebut maka, Kementerian Tenaga Kerja menentukan MISI yaitu :

1. Perluasan Kesempatan kerja dan peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja serta penguatan informasi pasar kerja dan bursa kerja.

2. Peningkatan kompetensi ketrampilan dan produktivitas tenaga kerja dan masyarakat transmigrasi.
3. Peningkatan pembinaan hubungan industrial serta perlindungan sosial tenaga kerja dan masyarakat transmigrasi.
4. Peningkatan pengawasan ketenagakerjaan.
5. Percepatan dan pemerataan pembangunan wilayah.
6. Penerangan organisasi yang efisien, tatalaksana yang efektif dan terpadu dengan prinsip pemerintahan yang baik (good governance) yang didukung oleh penelitian pengembangan dan pengelolaan informasi yang efektif.

Sedangkan Visi dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi adalah :

"TERWUJUDNYA DAERAH TERTINGGAL SEBAGIAN DAERAH YANG MAJU SETARA DENGAN DAERAH LAIN DI INDONESIA"

Untuk mencapai Visi tersebut maka, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi menentukan MISI yaitu :

1. Mengembangkan perekonomian lokal melalui pemanfaatan sumber daya lokal (sumber daya manusia dan kelembagaan) melalui partisipasi semua pemangku kepentingan (stakeholder) yang ada;
2. Memberdayakan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan akses modal usaha, teknologi, pasar, informasi;

3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat.
4. memutuskan keterisolasian daerah tertinggal melalui peningkatan sarana dan prasarana komunikasi dan transportasi sehingga memiliki keterkaitan dengan daerah lainnya.
5. Mengembangkan daerah perbatasan sebagai beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya alam dan pengembangan sektor-sektor unggulan;
6. Mempercepat rehabilitasi dan pemilihan daerah-daerah pasca bencana alam dan pasca konflik serta mitigasi bencana.

Mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan, Kementerian Tenaga Kerja serta Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menetapkan 7 (tujuh) program strategik dan program utama meliputi :

❖ Program Utama

1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja.
2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
3. Program Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
4. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
5. Program Transmigrasi Regional
6. Program Transmigrasi Lokal

Dari uraian program diatas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mendukung dan melaksanakan program dari

Kementrian Tenaga Kerja dan Kementarian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

#### 3.4 Telahaan RTRW Kabupaten Banggai 2012-2032 dan KLHS

Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan perencanaan tataruang sebagai wadah dimana perencanaan tersebut akan diimplementasikan, sehingga alokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan. Dalam kebijakan struktur ruang kota untuk mewujudkan pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota perdagangan dan jasa dalam lingkup kawasan perkotaan, perencanaan yang berkaitan dengan pengembangan Kabupaten Banggai sebagai kota jasa menjadi perhatian penting. Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dalam lingkup kawasan perkotaan, perencanaan yang berkaitan dengan pengembangan Kabupaten Banggai menjadi perhatian penting.

#### 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dengan kehadiran Industri besar di Kabupaten Banggai akan menimbulkan hal-hal yang memungkinkan seperti rekrutmen tenaga kerja, perselisihan kerja, masuknya tenaga kerja dari luar daerah, oleh sebab itu isu yang terjadi dalam lingkup tenaga kerja dan transmigrasi sebagai berikut :

- Sistim pengupahan tenaga kerja
- Produktifitas tenaga kerja

- Jaminan sosial tenaga kerja
  - Keterampilan tenaga kerja lokal dan tenaga kerja antar daerah.
- a. Konflik Sosial

Jenis konflik yang sering terjadi ditingkat pekerja dan Perusahaan adalah adanya pemahaman yang tidak terbuka antara perusahaan dan pekerja seperti rekrutmen tenaga kerja, perjanjian kerja, pengupahan, dan kesejahteraan.

- b. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Masalah Sosial

Beberapa upaya yang dilakukan untuk mencegah konflik sosial Oleh pekerja dan perusahaan adalah melakukan penyuluhan atau sosialisasi terhadap perusahaan adalah melakukan penyuluhan atau sosialisasi terhadap perusahaan dan pekerja.

Bagian ini mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah yang selanjutnya mengemukakan metoda penentuan isu – isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.

Berdasarkan kondisi bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi yang merupakan kondisi lingkungan strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi maka untuk menyusun strategi pencapaian visi dan misi, diperlukan analisis lingkungan internal dan eksternal (SWOT Analisis). Lingkungan internal meliputi Kekuatan (Strangths) dan Kelemahan (Weaknesses). Lingkungan eksternal meliputi Peluang (Oppurtunity) dan Ancaman

(Threats). Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut :

#### 1. Faktor Internal

##### ❖ Kekuatan ( S ) :

- 1). Adanya regulasi tentang Ketenagakerjaan (UU No. 13 Tahun 2003)
- 2). Adanya dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai
- 3). Kuantitas dan kualitas sumber daya aparat / pegawai yang ada
- 4). Adanya motivasi pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi
- 5). Tersedianya Loka Latihan Kerja ( LLK )

##### ❖ Kelemahan ( W ) :

- 1). Jaringan sistem informasi ketenagakerjaan dan transmigrasi belum tersedia
- 2). Terbatasnya sumber daya manusia profesional
- 3). Sarana dan prasarana penunjang pelatihan belum memadai
- 4). Anggaran yang sangat terbatas
- 5). Kurangnya tenaga fungsional di bidang ketenagakerjaan

## 2. Faktor Eksternal

### ❖ Peluang ( O ) :

- 1). Jumlah perusahaan yang berjumlah 863 perusahaan (Kecil, Menengah dan besar).
- 2). Potensi daerah dalam menyerap tenaga kerja cukup besar.
- 3). Letak Kabupaten Banggai yang strategis dengan hadirnya perusahaan besar (DSLNG) dan Industri turunan Gas Alam Lainnya.
- 4). Kebijakan nasional tentang kesejahteraan tenaga kerja dan transmigrasi.
- 5). Tersedianya Anggaran Pemda yang semakin meningkat.

### ❖ Ancaman ( T ) :

- 1). Jumlah pengangguran yang tinggi
- 2). Kuantitas dan kualitas perselisihan hubungan industrial yang tinggi
- 3). Masuknya tenaga kerja asing sesuai dengan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) dan antar kerja antar daerah

## 3. Analisis SWOT

### ❖ (S) + (O) :

- 1). Pembinaan kepada organisasi pekerja dan Pengusaha
- 2). Pelatihan SDM (PNS) di bidang ketenagakerjaan
- 3). Meningkatkan keterampilan tenaga kerja
- 4). Melaksanakan pembinaan transmigrasi



- ❖ (W) + (O) :
  - 1). Pembinaan / pengawasan kepada perusahaan
  - 2). Membuat jaringan/ sistem informasi ketenagakerjaan
  - 3). Meningkatkan pelatihan keterampilan
  - 4). Optomalisasi penyuluhan kepada transmigran
- ❖ (S) + (T) :
  - 1). Meningkatkan keterampilan pencari kerja
  - 2). Perluasan lapangan kerja di sektor formal maupun informal melalui pelatihan
  - 3). Peningkatan penempatan pencari kerja
  - 4). Peningkatan Hubungan industrial yang harmonis
  - 5). Hubungan kerja sama dengan lembaga-lembaga ketenagakerjaan
  - 6). Peningkatan fasilitas perbaikan taraf hidup pekerja
  - 7). Pembinaan organisasi pekerja
- ❖ (W) + (T) :
  - 1). Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan ketenagakerjaan
  - 2). Pemberdayaan masyarakat dalam pelatihan kerja
  - 3). Pemberdayaan masyarakat dalam penciptaan lapangan kerja

Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal dapat dilihat pada Tabel 3.1 Analisi SWOT sebagai berikut :

Tabel 3.1 Analisa SWOT

		<b>S</b>	<b>KEKUATAN</b>	<b>W</b>	<b>KELEMAHAN</b>
		<b>INTERNAL</b>  <b>EXTERNAL</b>		1.	Adanya regulasi tentang Ketenagakerjaan (UU No. 13 Tahun 2003)
2.	Adanya dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai			2.	Terbatasnya sumber daya manusia profesional
3.	Kuantitas dan kualitas sumber daya aparat / pegawai yang ada			3.	Sarana dan pra sarana penunjang pelatihan belum memadai
4.	Adanya motivasi pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi			4.	Anggaran yang sangat terbatas
5.	Tersedianya Loka Latihan Kerja			5.	Kurangnya tenaga fungsional di bidang ketenagakerjaan
<b>O</b>	<b>PELUANG</b>		<b>(S) + (O)</b>		<b>(W) + (O)</b>
1.	Jumlah perusahaan yang berjumlah 863 perusahaan (Kecil, Menengah dan besar)	1.	Pembinaan kepada organisasi pekerja dan Pengusaha	1.	Pembinaan / pengawasan kepada perusahaan
2.	Potensi daerah dalam menyerap tenaga kerja	2.	Pelatihan SDM (PNS) di bidang ketenagakerjaan	2.	Membuat jaringan/ sistem informasi ketenagakerjaan
3.	Letak Kabupaten Banggai yang strategis dengan hadirnya perusahaan besar	3.	Meningkatkan keterampilan tenaga kerja	3.	Meningkatkan pelatihan keterampilan
4.	Kebijakan nasional tentang kesejahteraan tenaga kerja dan transmigrasi	4.	Melaksanakan pembinaan transmigrasi	4.	Optomalisasi penyuluhan kepada transmigran
	<b>ANCAMAN</b>		<b>(S) + (T)</b>		<b>(W) + (T)</b>
1.	Jumlah pengangguran yang tinggi	1.	Meningkatkan keterampilan pencari kerja	1.	Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan ketenagakerjaan
2.	Kuantitas dan kualitas perselisihan hubungan industrial yang tinggi	2.	Perluasan lapangan kerja di sektor formal maupun informal melalui pelatihan	2.	Pemberdayaan masyarakat dalam pelatihan kerja
3.	Masuknya tenaga kerja asing sesuai dengan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) dan antar kerja antar daerah	3.	Peningkatan penempatan pencari kerja	3.	Pemberdayaan masyarakat dalam penciptaan lapangan
		4.	Peningkatan Hubungan industrial yang harmonis		
		5.	Hubungan kerja sama dengan lembaga-lembaga ketenagakerjaan		
		6.	Peningkatan fasilitas perbaikan taraf hidup pekerja		
		7.	Pembinaan organisasi pekerja		

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 1 (satu) sampai 5 (lima) Tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka dapat secara tetap mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi Visi dan Misinya untuk kurun waktu 1 - 5 Tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk mengukur sejauh mana Visi Misi organisasi telah dicapai. Sebagai penjabaran dan penarapan misi tersebut diatas, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai, menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam periode 2016-2021, sebagai berikut :

#### Tujuan

Tujuan Startegis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai, yaitu :

1. Meningkatkan Tata Kelola Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Yang Baik, Bersih Dan Akuntabel;
2. Meningkatkan Produktivitas, Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Serta Kemandirian Transmigrasi;

## Sasaran

1. Meningkatnya Tata Kelola Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Yang Baik, Bersih Dan Akuntabel;
2. Meningkatnya Produktivitas, Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja;
3. Terwujudnya Pengembangan Dan Kemandirian Transmigrasi

Untuk mendukung tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Banggai yaitu dengan mempunyai Misi "Meningkatkan Kualitas SDM Dan Daya Saing Daerah", mempunyai Tujuan yaitu "Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia" dan Sasarannya yaitu "Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia Kabupaten Banggai", maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menetapkan program prioritas yang mendukung Misi dari Bupati Banggai khususnya misi ke - 6 yaitu:

Misi 6 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Daya Saing Daerah.

Program yang dimaksud adalah :

1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
3. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
4. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
5. Program Transmigrasi Lokal
6. Program Transmigrasi Regional

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RENSTRA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai Tahun 2016 – 2021 Termuat dalam Tabel 4.1 yaitu sebagai berikut :

Tabel. 4.1  
Perubahan Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET				
					2017	2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia Kabupaten Banggai	Meningkatkan Produktivitas, Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Serta Kemandirian Transmigrasi	Meningkatnya Produktivitas, Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Di Tempatkan	8,85%	10%	12,5%	15%	20%
				Persentase Tenaga Kerja Yang Terlindungi	75%	80%	85%	90%	98%
			Terwujudnya Pengembangan Dan Kemandirian Transmigrasi	Persentase Transmigran Yang Mandiri	54%	58%	62%	66%	70%
		Meningkatkan Tata Kelola Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Yang Baik, Bersih Dan Akuntabel	Meningkatnya Tata Kelola Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Yang Baik, Bersih Dan Akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	A	A	A
				Persentase Peningkatan Disiplin ASN	100%	100%	100%	100%	100%

## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### 5.1. Strategi dan Kebijakan

Memperhatikan Gambaran Umum Daerah serta Proyeksi capaian kedepan serta Visi dan Misi, pelaksanaan pembangunan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian harus sepenuhnya mengacu pada Visi dan Misi serta Prioritas Pembangunan Bupati Banggai.

Strategi mencapai tujuan dan sasaran meliputi penetapan arah kebijakan dan program dengan memperhatikan potensi sumber daya yang dimiliki organisasi diatas ditetapkan strategi sebagai berikut :

1. Penataan Tata Laksana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2. Peningkatan kompetensi, profesionalitas dan disiplin ASN serta budaya kerja
3. Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kab. Banggai.
4. Meningkatkan kinerja/kualitas perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan serta penelitian dan pengembangan daerah
5. Penataan Tata Laksana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
6. Meningkatkan kompetensi, kesempatan kerja dan perlindungan Tenaga Kerja.
7. Meningkatkan Pelaksanaan Pembangunan Perdesaan menjadi kawasan Transmigrasi

Dari tabel diatas dapat diuraikan bahwa Strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebagai berikut :

1. Penataan Administrasi Perkantoran untuk meningkatkan pelayanan masyarakat

Peningkatan administrasi perkantoran merupakan upaya untuk mewujudkan kelancaran pelayanan umum secara organisasi yang dilaksanakan secara ritun meliputi penyediaan anggaran rutin pada urusan kesekretariatan

2. Meningkatkan Sarana dan yang layak bagi aparatur

Peningkatan sarana dan prasarana bagi aparatur dimaksud untuk menunjang pelaksanaan setiap tugas agar dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

3. Meningkatkan disiplin Aparatur guna peningkatan kinerja

Peningkatan disiplin Aparatur dilaksanakan melalui penegakan aturan kepegawaian serta regulasi lingkup internal yang harus dilaksanakan oleh setiap unit Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

4. Meningkatkan tertib administraasi dan pelaporan

Peningkatan tertib administrasi dilakukan melauai penataan pelaporan kinerja dan keuangan yang disusun berdasarkan regulasi yang telah ada serta pen ingkatan kinerja pelaporan untuk setiap kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menilai capaian kinerja demi kelancaran evaluasi.

5. Sosialisasi dan Penyuluhan

Metode kegiatan Sosialisasi dan penyuluhan merupakan cara yang efektif dalam Transfer of knowladge dari pemerintah kepada

masyarakat sebagai stakeholder, melalui tatap muka secara langsung diharapkan aparat pemerintah dapat melihat secara langsung kondisi aktual dilapangan.

6. Meningkatkan Kualitas perencanaan

Peningkatan kualitas perencanaan dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan secara terukur, terarah sesuai dengan kebutuhan dan regulasi yang ada.

7. Penataan Kelembagaan

Penataan Lembaga Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian melalui penyusunan regulasi yang koperhensif dan komparatif.

Tahapan yang terpenting untuk mewujudkan Visi dan Misi dalam sebuah organisasi adalah menetapkan cara mencapai tujuan dan sasaran dengan menentukan program kegiatan sebagai wujud dari kebijakan operasional.

Kebijakan pada dasarnya adalah merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman/pegangan bagi setiap usaha atau kegiatan untuk mencapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai Sasaran, Tujuan, Visi, dan Misi Organisasi. Kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai sesuai dengan kewenangan yang ada adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengadaan sarana dan prasarana Aparatur
2. Mengoptimalkan kinerja apartur
3. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur melalui pelatihan
4. meningkatkan Kegiatan Sosialisasi dan Penyuluhan kepada masyarakat.



5. Meningkatkan Koordinasi antar lembaga terkait khususnya dalam Penyelenggaraan Pembinaan Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian
6. Pendataan ulang Potensi Organisasi / Lembaga Ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten Banggai

Tabel 5.1  
Perubahan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia Kabupaten Banggai	1. Meningkatnya Produktivitas, Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja.	Meningkatkan kompetensi, kesempatan kerja dan perlindungan Tenaga Kerja.	1. Peningkatan kompetensi, kesempatan kerja dan perlindungan Tenaga Kerja. 2. Peningkatan hubungan industrial yang harmonis dan penciptaan iklim ketenagakerjaan yang baik
	2. Terwujudnya Pengembangan Dan Kemandirian Transmigrasi	Meningkatkan Pelaksanaan Pembangunan Perdesaan menjadi kawasan Transmigrasi	Peningkatan pembangunan perdesaan berbasis kawasan Transmigrasi
2. Meningkatkan Tata Kelola Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang baik, bersih dan akuntabel	Meningkatnya Tata Kelola Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang baik, bersih dan akuntabel	1. Penataan Tata Laksana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Penerapan system, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur, sederhana, transparan, partisipatif dan berbasis e-Government.
		2. Peningkatan kompetensi, profesionalitas dan disiplin ASN serta budaya kerja	Penegakan disiplin ASN melalui penerapan reward dan funishment.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		3. Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kab. Banggai.	Peningkatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
		4. Meningkatkan kinerja/kualitas perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan serta penelitian dan pengembangan daerah	Penyediaan Data yang valid dan reliable untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah
		5. Penataan Tata Laksana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Penerapan system, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur, sederhana, transparan, partisipatif dan berbasis e-Government

BAB VI  
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,  
PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Program merupakan langkah-langkah terstruktur yang berisi kegiatan-kegiatan yang akan di laksanakan. untuk kurun waktu lima tahunan kedepan (2016-2021). rancangan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, di susun berdasarkan pedoman yang ada dan mengacu pada kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Dokumen Perencanaan, baik dari tingkat pusat, Propinsi maupun Kabupaten Banggai yang di sesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Bidang dan Sekretariat. Adapun program dan kegiatan yyang di laksanakan dalam kurun 5 (lima) tahun ke depan terdiri dari kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan sesuai dengan uraian tugas dan fungsi yang di emban oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyediaan jasa surat menyurat
- b. Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
- c. Penyediaan jasa kebersihan kantor
- d. Penyediaan alat tulis kantor
- e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

- h. Penyediaan makanan dan minuman
  - i. Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
  - j. Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran
  - k. Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  
Dengan kegiatan sebagai berikut:
- a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
  - b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
  - c. Pengadaan peralatan gedung kantor
  - d. Pengadaan Meubeler
  - e. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
  - f. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
  - g. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
  - h. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
3. Program Peningkatan Disiplin
- a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
  - b. Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu
4. Program fasilitas pindah / purna tugas PNS
- a. Pemulangan pegawai yang pensiun
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur  
Dengan kegiatan sebagai berikut:
- a. Pendidikan dan Pelatihan Formal
  - b. Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur

6. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  - a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja PD
  - b. Penyusunan pelaporan keuangan Semesteran
  - c. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
  - d. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
  - e. Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran PD
  - f. Monitoring, dan Identifikasi Potensi Guna Penyusunan Perencanaan
7. Pengendalian Data
  - a. Pengolahan data dan informasi tenaga kerja
8. Perencanaan Umum dan Pengendalian Kegiatan
  - a. Perencanaan teknis dinas dan fasilitas dikawasan transmigrasi
9. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja  
Dengan kegiatan sebagai berikut:
  - a. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja
10. Program Peningkatan Kesempatan Kerja  
Dengan kegiatan sebagai berikut:
  - a. Penyusunan informasi bursa tenaga kerja
  - b. Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
  - c. Kerjasama pendidikan dan pelatihan
  - d. Penyiapan tenaga kerja siap pakai
  - e. Pengembangan kelembagaan produktifitas dan pelatihan kewirausahaan
  - f. Penciptaan wirausaha baru melalui teknologi tepat guna

11. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial
- b. Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan
- c. Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan
- d. Fasilitasi Penerapan, Kebijakan Pengupahan dan LKS Tripartit

12. Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial dan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi
- b. Operasional Pengendalian Pemantauan, Mengevaluasi dan Pemutahiran data serta laporan
- c. Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM

13. Program Transmigrasi Lokal

Dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyuluhan Transmigrasi Lokal
- b. Pelatihan Transmigrasi Lokal

14. Program Transmigrasi Regional

Dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyuluhan Transmigrasi Regional
- b. Pelatihan Transmigrasi Regional

Sesuai dengan pelayanan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, maka kelompok sasaran yang menjadi fokus pelayanan adalah:

- Tenaga Kerja dan Masyarakat
- Pekerja dan Buruh di Perusahaan
- Lokasi dan Warga Transmigrasi

Rincian rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai.

Tabel 6.1 :

Lihat di tabel excel



## BAB VII KINERJA PENYELESAIAN BIDANG URUSAN

### 7.1 Indikator Kinerja

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan hasil Restrukturisasi kelembagaan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai selaku Lembaga Teknis Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Banggai Nomor 06 Tahun 2008, Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai yang bertugas membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai dalam mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat termasuk masyarakat yang bermukim di Wilayah Perdesaan sekaligus dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

Dalam menjalankan tugas tersebut, maka harus dilakukan sinkronisasi ulang menyangkut indikator-indikator kinerja yang ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan terdahulu agar tetap mengacu pada RPJMD Kabupaten Banggai. Sinkronisasi dan penyelarasan bukan sekedar dari segi penyelenggaraan tugas dan fungsi yang diukur dengan indikator kinerja kegiatan namun juga menyangkut pembiayaan/penganggaran ulang kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya.

Adapun indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD pada Tabel 7.1 adalah sebagai berikut :



## BAB VIII P E N U T U P

Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi,

kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi dan kebutuhan (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan).

Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menjadi dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pelaksanaan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Disnakertrans, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun.

Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

Luwuk, September 2019

KEPALA DINAS  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN BANGGAI



**MANANG SUPRAYOGI, S. Sos**

Pembina Tkt. I

Nip. 19610912 198203 1 006